

BAB IV

ANALISIS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA MUKTI

MANUNGGAL

A. Analisis Terhadap Praktek Perceraian di Bawah Tangan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perkawinan dan keluarga merupakan sebuah institusi yang sangat penting. Dengan adanya perkawinan maka akan ada konsekuensi yang oleh karena itu ada aturan-aturan atau prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang tidak terduga yang akan merugikan berbagai pihak, begitu halnya dengan perceraian. Diantara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah, bahwa perkawinan itu harus dicatatkan secara resmi dan dipublikasikan dan perceraian pun harus disahkan melalui Pengadilan Agama.

Namun kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia, tidak semua mengikuti aturan-aturan pemerintah tersebut, dengan kata lain ada pembangkangan-pembangkangan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, baik itu oleh pelaku perkawinan dan perceraian atau pun oleh pihak Kelurahan dan pembantu PPN itu sendiri. Pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia terjadi sebuah praktek pernikahan yang mana pernikahannya dapat dilakukan berkali-kali tanpa adanya perceraian yang sah di Pengadilan Agama, dan kemudian dengan perkawinan yang selanjutnya, ia bisa mendapatkan buku nikah (Akta Nikah) dari pihak KUA.

Seperti yang telah penulis bahas di bab tiga bahwa perceraian di bawah tangan itu sering terjadi di desa Mukti Manunggal dimana penulis melakukan survei, guna sebagai jalan untuk menjebatani perkawinan mereka supaya perkawinan yang selanjutnya juga dapat diakui oleh masyarakat umum termasuk pemerintah. Secara realitas perkawinan dan perceraian seperti itu sering menimbulkan perbedaan persepsi di berbagai kalangan masyarakat. Secara normatif, ada masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan dengan jalan seperti itu dinyatakan sah namun dapat menimbulkan implikasi negatif. Karena itulah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktek perkawinan dan perceraian itu, maka terlebih dahulu perlu memahami persepsi mereka tentang konsep pernikahan dan perceraian tersebut.

Perceraian yang dilakukan oleh para perempuan yang akan menikah lagi itu merupakan perceraian yang dilakukan secara terselubung (di bawah tangan), yakni proses mengurus surat menyurat perceraianya dilakukan secara pribadi dengan pihak kelurahan. Dan jika dilihat dari perspektif hukum pemerintah dan norma-norma sosial, perceraian itu dinilai sebagai suatu hal yang menyimpang.

Adapun para pelaku perceraian di bawa tangan ini jika dilihat dari segi usia dan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum atau pengetahuan agama sangat minim. Artinya mereka kurang memahami mengenai aturan-aturan perceraian dan perkawinan di Indonesia, baik itu secara agama ataupun secara pemerintahan.

Untuk memahami persoalan sosial budaya di atas, diperlukan adanya beberapa metode khusus dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai motif praktek perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri. Yang mana perilaku tersebut tidak bisa lepas dari dimensi-dimensi lain seperti kesadaran, pertimbangan, rasionalitas, dan norma-norma atau nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Karenanya, untuk menganalisis makna yang terkandung dibalik perilaku perceraian di bawah tangan oleh para perempuan ini tidak bisa mengabaikan apa yang ada dalam jiwa para pelakunya. Karena yang ada dalam jiwa mereka itu adalah pandangan atau pemahaman mereka terhadap agama atau berbagai ideologi yang terinternalisasi dalam dirinya.¹

Dalam perspektif sosiologi diakui bahwa agama sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik dalam perilaku sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Hendropuspito bahwa agama merupakan suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat umum lainnya. Dengan kata lain agama merupakan suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya ketika terjadi hal-hal yang berada di luar jangkauan dan kemampuannya karena sifatnya yang supranatural sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang sifatnya non-empiris.²

¹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 34.

² Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 34.

Teori fungsional memandang agama dalam kaitannya dengan aspek pengalaman yang mentranstendensikan sejumlah peristiwa eksistensi sehari-hari, yakni melibatkan kepercayaan dan tanggapan kepada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Oleh karena itu secara sosiologis agama menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia atau yang sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik kondisi manusia.

Dalam ilmu Sosiologi Hukum, posisi hukum dalam perubahan-perubahan dituntut dapat memainkan peran ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial (*social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.³

Berdasarkan penelitian terhadap 9 (sembilan) orang pelaku perceraian di bawah tangan yang diperoleh dari hasil wawancara, maka berikut penulis akan menganalisis kasus-kasus yang telah dideskripsikan sebelumnya di bab 3 (tiga) sebagai berikut:

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980, hlm. 115-116.

Tabel VII. Analisis Terhadap Kasus Perceraian di Bawah Tangan Oleh para Pelaku Perceraian

No	Nama Pelaku Perceraian di Bawah Tangan	Tanggal Perkawinan dan Cerai (Talak Raj'i)	Alasan
1.	LA	<p>Menikah dengan suami pertama pada 6 Juni 2007 Dan berpisah pada akhir Desember 2007</p> <p>Menikah dengan suami kedua pada 16 Desember 2008 dan berpisah pada awal September 2009</p>	<p>Karena sering terjadi pertengkaran dan persESihan</p> <p>Karena sering terjadi pertengkaran dan KDRT</p>
2.	EL	<p>Menikah dengan suami pertama pada tahun 2006 dan berpisah pada pertengahan tahun 2007</p> <p>Menikah (nikah sirri) dengan suami kedua pada akhir tahun 2010 dan berpisah pada bulan Juni 2011</p>	<p>Pertengkaran dan KDRT</p> <p>Suami merasa bosan dan tidak sanggup memberikan nafkah</p>
3.	SR	<p>Menikah dengan suami pertama pada tahun 1990 dan berpisah pada tahun 2000</p> <p>Menikah dengan suami kedua pada tahun 2001 dan berpisah pada awal tahun 2003</p> <p>Menikah dengan suami ketiga pada tahun 2004 dan berpisah pada tahun 2004 (nikah sirri dan hanya berlangsung 3 bulan)</p>	<p>Merasa tidak cocok antara satu dengan yang lain</p> <p>Suami pergi ke Jawa dan tidak pernah memberikan kabar apalagi nafkah</p> <p>Isteri yang meninggalkan rumah karena marasa tidak cocok</p>
		Menikah dengan suami pertama pada tahun 1998	Tidak ada permasalahan

4.	SKB	<p>dan berpisah pada awal tahun 2001</p> <p>Menikah dengan suami kedua pada tahun 2003 dan berpisah tahun 2005 Dengan suami ketiga tahun 2008</p> <p>Menikah dengan suami ketiga pada tahun 2006 dan berpisah tahun 2008</p> <p>Menikah dengan suami keempat tahun 2011 (nikah sirri dan berlangsung hanya beberapa bulan saja) kemudian isteri kembali pada suami ketiga.</p>	<p>apapun dalam perpisahan dengan suami pertama.</p> <p>Tidak ada alasan dalam perpisahan</p> <p>Tidak ada permasalahan apa pun</p> <p>Karena isteri kembali lagi dengan suami ketiga</p>
5.	BN	<p>Menikah dengan suami pertama pada tahun 1994 dan berpisah pada tahun 2001</p> <p>Menikah dengan suami kedua pada tahun 2002 dan berpisah pada tahun 2007</p>	<p>Karena sudah tidak menyukai satu sama lain</p> <p>Karena suami menganggap bahwa isteri mandul dan tidak bisa memiliki anak sehingga ia meninggalkannya dan menyerahkan isteri kepada suami ketiga</p>
6.	SU	<p>Menikah dengan suami pertama pada tahun 2003 dan berpisah pada pertengahan tahun 2005</p> <p>Menikah dengan suami kedua pada bulan Desember 2008 dan berpisah pada Desember</p>	<p>Tidak ada permasalahan apa-apa saat meninggalkan rumah</p> <p>Karena suami kedua sudah memiliki isteri dan kembali kepada</p>

		2008 (perkawinan berlangsung hanya 1 minggu) Menikah dengan suami ketiga pada tahun 2009 dan berpisah pada pertengahan tahun 2011	isteri pertamanya Karena suami ketiga juga memiliki isteri dan kembali kepada isterinya
7.	RN	Menikah dengan suami pertama pada tahun 2001 dan berpisah pada akhir tahun 2003 (Kemudian menikah lagi dengan suami kedua tahun 2005 hingga sekarang)	Tidak ada permasalahan apa-apa saat suami meninggalkan rumah (suami pamit pergi ke hutan untuk bekerja)
8.	INT	Menikah dengan suami pertama pada bulan Maret 2009 dan berpisah pada awal Juni 2009 (kemudian menikah lagi dengan suami kedua pada Juni 2011 hingga sekarang)	Karena isteri merasa tidak senang dengan suaminya karena pernikahannya dijodohkan orang lain dan karena sifat masih kekanak-kanakan dari isteri
9.	NN	Menikah dengan suami pertama pada tahun 2001 dan berpisah pada tahun 2003 (Kemudian menikah lagi dengan suami kedua awal tahun 2007 hingga sekarang)	Karena permasalahan ekonomi dan kurang rasa tanggung jawab suami terhadap isteri

Dari data tabel di atas, berikut aka penulis uraikan penjelasan analisisnya:

1. Saudara LA

Bisa menikah lagi dengan suami keduanya dengan cara meminta surat pindah nikah di desa lain, yakni di desa Bukit Raya untuk menikah di Jawa, tepatnya di Pati, Jawa Tengah. Meminta surat pindah nikah ke desa lain sebab pihak Kelurahan desa Mukti Manunggal tidak mau mengurus masalah surat pindah nikah itu, dikarenakan saudara LA masih sebagai isteri sah dari suami pertamanya. Dan kemudian dia mendapatkan surat pindah nikah tersebut dari desa lain dan memasukkan data diri di Kartu Keluarga (KK) milik saudara yang ada di Pati Jawa Tengah. Sehingga terjadilah perkawinan keduanya itu dan dicatatkan pula di KUA Pati.

Padahal walau bagaimana pun, seharusnya pihak dari Kelurahan Bukit Raya tidak bisa memberikan surat izin pindah nikah ke Jawa, karena status kependudukan saudara LA adalah termasuk dalam kependudukan desa Mukti Manunggal, bukan desa Bukit Raya. Dan juga perkawinan itu tidak seharusnya terjadi, karena suami pertama sama sekali tidak mentalak apalagi menceraikan isterinya.⁴

Pihak keluarga saudara LA mengatakan bahwa suami pertama meninggalkan isterinya sudah 6 bulan lamanya, sehingga itu sudah merupakan jatuh talak. Padahal dikatakan sudah jatuh talak jika suami mengatakan bahwa dirinya telah mentalak isterinya, baik dengan

⁴ Hal tersebut diutarakan sendiri oleh responden, bahwa dirinya tidak diceraikan suaminya dan suami tidak mengucapkan talak kepadanya. Ini berdasarkan wawancara Tanggal 24 Agustus 2011.

mengucapkan talak *raj'i*, talak *ba'in sughra*, ataupun talak *ba'in kubra*. Tetapi jika suami tidak mengatakan bahwa dirinya mentalak isterinya, berarti itu belum jatuh talak tapi hanya suami yang menyalahi atau melanggar ikrar sighat taklik talak.⁵

Jika suami pertama mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama kepada isterinya, maka bukti yang diajukan oleh isteri bahwa dirinya telah ditalak oleh suami pertamanya akan gugur. Karena itu hanya sebuah pelanggaran ikrar sighat taklik talak. Namun jika isteri merasa dirinya selama enam bulan berturut-turut itu tidak diberikan nafkah atau pun nafkah batin, dan suaminya benar-benar membiarkan dirinya hingga selama itu, dan jika isteri tidak ridha, maka hak isteri adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dapat dibenarkan. Namun jika tidak ada pengaduan ke pengadilan, maka anggapan bahwa dirinya telah ditalak suaminya itu tidak benar (tidak sah). Dan perkawinannya dengan suami kedua itu juga merupakan pelanggaran isteri terhadap suami pertamanya. Karena isteri tidak memberikan hak kepada suami pertama untuk melakukan tindakan baik itu mentalak atau menceraikannya ke Pengadilan Agama atau pun juga hak untuk merujuk kembali selama masa iddah talak *raj'i*.

⁵ Sebagaimana ikrar sighat taklik talak yang terdapat dalam buku nikah pada ikrar ke empat yang menyatakan bahwa apabila selama 6 bulan lamanya suami membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya, kemudian isteri tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri membayar uang sebesar 1000 (seribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada suami, maka jatuhlah talak suami satu kepada isteri. Lihat Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Op. Cit.*, hlm. 155-156.

2. Saudara ES

Bisa menikah lagi dengan suami keduanya, namun menikah sirri. Pihak kelurahan tidak mau mengurus pernikahannya di KUA karena status pernikahan saudara ES dengan suami pertamanya masih sebagai isteri yang sah. Sehingga pernikahannya masih pernikahan sirri. Namun pernikahan kedua ternyata tidak berlangsung lama, hanya selama beberapa bulan saja.

Perkawinan kedua tersebut tidak sah, meskipun pernikahan dilakukan secara sirri. Karena suami pertama hanya mentalak raj'i, yang mana itu berarti statusnya masih sebagai isteri dan hak atas isteri masih eksis selama dalam masa iddah. Suami boleh *ruju'* (kembali) tanpa minta kerelaan daripadanya kapan pun, tidak perlu akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa iddah. Kecuali jika masa iddah itu telah habis, dan pihak isteri membayar uang sebagai *iwadl* ke Pengadilan Agama, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Atau jika pihak suami yang memang mau menceraikan isterinya, maka ia harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi mengenai maksud untuk menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang di Pengadilan untuk proses perkara tersebut. Namun dalam perkara ini, baik suami maupun isteri tidak melakukan proses-proses perceraian berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Saudara SR

Bisa menikah dengan suami keduanya karena menurut saudara SR, ia telah melakukan perceraian dengan suami pertamanya dengan rapak. Namun ketika penulis menanyakan mengenai surat nikah, saudara SR mengatakan bahwa surat nikahnya sudah hilang. Dan ketika penulis menanyakan mengenai apakah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, saudara SR mengatakan bahwa tidak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama karena alasan letak Pengadilan Agama sangat jauh, dan memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga perceraian dilakukan di Kelurahan Desa Mukti Manunggal dan surat cerainya ditandatangani oleh kelurahan setempat. Sehingga saudara SR bisa menikah lagi dengan suami keduanya dan juga dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Padahal perceraian saudara SR belum memenuhi atau belum berjalan sesuai prosedur perceraian yang benar. Karena, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.⁶

Kemudian saudara SR bisa menikah lagi dengan suami ketiganya dengan cara yang sama seperti pernikahan dengan suami keduanya. Yaitu melakukan rapak melalui saudara dari pihak suami kedua, yang kebetulan juga masih tetangga dekat di Jawa. Sehingga saudara SR bisa menikah meskipun itu pernikahan sirri. Namun tak berselang lama, saudara SR meninggalkan suaminya dan menikah lagi dengan suami keempatnya. Meskipun itu hanya pernikahan sirri, tetapi status saudara

⁶ *Ibid.*, hlm. 296.

SR tidak diceraikan suaminya. Namun ia mencari cerai sendiri melalui saudara dari pihak suaminya itu dengan berupa surat talak.

Kemudian bisa menikah dengan suami keempat dengan alasan karena pernikahan dengan suami ketiga hanya pernikahan sirri. Dan pernikahan dengan suami keempat ini dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau.

Pernikahan demi pernikahan telah dijalani oleh saudara SR. Namun pernikahan seperti itu merupakan pernikahan-pernikahan terselubung yang dilakukan antara pihak yang melakukan perkawinan (pihak yang punya hajat) dengan pihak (oknum) dari pemerintah tingkat bawah (kelurahan) yang mau mengurus masalah surat menyurat untuk dapat menikah dan juga dicatatkan di KUA tanpa terlebih dahulu melakukan cerai di Pengadilan Agama.

Dengan demikian perkawinan saudara SR dengan ketiga suami terakhirnya itu merupakan perkawinan yang batil. Karena tanpa melalui proses perceraian yang benar di Pengadilan Agama, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

4. Saudara SKB

Bisa menikah lagi dengan suami keduanya karena dengan alasan bahwa suami pertamanya sudah meninggalkan dirinya sejak lama dan tidak pernah ada kabar apapun dari suami pertamanya tersebut. Pihak orang tua mengurus proses pernikahannya di Kelurahan desa Mukti

Manunggal yang kala itu masih di jabat oleh lurah yang lama dan pernikahan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau.

Kemudian saudara SKB bisa menikah lagi dengan suami ketiganya juga sama caranya dengan ketika menikah dengan suami kedua. Yaitu mengurus surat cerai (surat talak) yakni talak raj'i di kelurahan desa Mukti Manunggal. Dan pernikahan dengan suami ketiga ini lagi-lagi dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Namun pernikahan dengan suami ketiga tidak berlangsung lama. Kemudian suami ketiga juga pergi meninggalkan dirinya dengan meninggalkan 1 orang anak laki-laki. Tidak ada perceraian dan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dan setelah tiga Tahun lamanya suami ketiga meninggalkan dirinya, kemudian saudara SKB menikah lagi dengan suami keempat dengan alasan bahwa sudah ditinggal sejak lama oleh suami ketiga. Dan pernikahan dengan suami keempat adalah pernikahan sirri.

Namun pernikahan sirrinya dengan suami keempat juga berakhir karena saudara SKB kembali rujuk dengan suami ketiga hingga sekarang. Dan membuat suami keempat pergi meninggalkan rumah.

Pernikahan demi pernikahan yang dilakukan oleh saudara SKB tersebut juga merupakan pernikahan yang dilakukan secara terselubung. Terselubung maksudnya adalah pernikahan yang prosesnya dilakukan dengan cara mudah, yang penting bisa menikah dan mendapatkan buku nikah dari KUA. Sehingga antara pelaku perkawinan dengan oknum yang mempermudah proses perceraian dan juga pernikahan tersebut

saling bekerja sama. Sehingga dapat dengan mudah perceraian dan pernikahan itu dilakukan.

Perkawinan seperti yang dilakukan oleh saudara SKB itu termasuk dalam kategori perkawinan gelap, yaitu kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. M. Idris Ramulyo, SH., MH., mengemukakan istilah perkawinan di bawah tangan.⁷ Bedanya, perkawinan saudara SKB dicatatkan di KUA sehingga mendapat buku nikah.

Hal ini terjadi karena ada penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang punya hajat dengan pihak Kelurahan dan juga pihak dari pembantu PPN yang menangani masalah surat-menyurat untuk proses pernikahan.

5. Saudara BN

Bisa menikah dengan suami keduanya dengan surat talak 1 atau talak raj'i dan tidak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. pernikahan dengan suami keduanya juga dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Namun karena alasan bahwa suami menganggap bahwa saudara Binah tidak bisa memiliki anak setelah menikah beberapa Tahun, maka suami mentalaknya dengan talak raj'i. Dan bahkan menyerahkan saudara Binah kepada orang tuanya, dan mempersilakan saudara BN jika

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 1995, hlm. 71.

ingin menikah lagi. Sehingga saudara BN bisa menikah lagi dengan suami ketiganya secara sah dan juga dicatatkan di KUA.

Dalam perkara ini, saudara BN hanya ditalak suami dengan talak raj'i (talak 1), maka statusnya ia belum cerai dengan suami pertama atau suami keduanya. Karena pernikahan saudara BN dengan suami kedua atau suami ketiganya, dilakukan sebelum masa iddah dari talak raj'i itu habis. Dan juga saudara BN tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan memakan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan suami juga tidak bertanggung jawab atas dirinya dan juga anak-anaknya.

Padahal talak raj'i merupakan talak yang disampaikan oleh suami, namun isteri tetap bisa tinggal serumah dengan suaminya, dan jika suami meminta isteri untuk memberikan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka isteri masih berkewajiban untuk melakukan permintaan suami. Karena pada dasarnya, talak raj'i itu talak yang dimungkinkan untuk bisa rujuk kembali. Dan mengenai penjatuhan talak raj'i pun harus diketahui oleh Pengadilan Agama.

Namun jika isteri memang benar-benar ingin bercerai dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan pihak Pengadilan Agama pun akan berusaha mendamaikannya. Dan jika sudah sampai kepada titik temunya, maka Pengadilan Agama jugalah yang akan memutuskan ikatan perkawinan mereka dengan status cerai yang sah dan mendapatkan surat cerai dari Pengadilan Agama. akan tetapi tidak

demikian halnya dengan yang dialami oleh saudara BN. Ia hanya ditalak raj'i oleh suaminya dan kemudian ia bisa menikah lagi dengan proses mudah dan juga diketahui oleh pihak KUA setempat.

6. Saudara SU

Bisa menikah lagi dengan suami keduanya karena suami pertamanya menyerahkan dirinya kepada orang tuanya dan menyuruhnya untuk menikah jika ingin menikah. Dan tidak mau menceraikannya walau sampai kapan pun. Akhirnya pernikahan dengan suami kedua dapat terjadi dengan mudahnya, dan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Namun belum sampai buku nikah dikeluarkan oleh KUA, suami keduanya pergi meninggalkan dirinya. Pernikahan dengan suami kedua hanya berlangsung beberapa minggu saja.

Dari perkara ini, tidak dibenarkan seorang suami menyuruh isterinya menikah lagi jika ingin menikah tetapi tanpa menceraikannya di Pengadilan Agama. Sebab yang namanya seorang isteri yang akan menikah, sudah pasti dia harus ditalak terlebih dahulu, kemudian diceraikan dirinya oleh suaminya di depan sidang Pengadilan Agama untuk mendapatkan keabsahan bahwa isteri tersebut telah benar-benar diceraikan suaminya dengan cara yang benar dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kemudian saudara SU menikah kembali dengan suami ketiga secara sah dan dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau. Perkawinannya dengan suami ketiga tersebut tergolong sebagai pernikahan yang

dilakukan secara tidak benar. Maksudnya adalah, ada rekayasa dibalik pernikahan itu antara pihak SU dengan pihak kelurahan yang memberikan formulir atau berkas nikah (N1 sampai N5), sehingga diketahui oleh pihak KUA (pembantu PPN) sesuai data yang ada.

Semestinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kelurahan itu tidak terjadi. Karena dampaknya akan fatal bagi pihak yang punya hajat tersebut, baik itu dampak internal atau pun eksternal. Dampak internalnya yaitu terletak pada akibat hukum dari perkawinan itu, terutama yang menyangkut dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan) masalah harta bersama antara suami isteri, hak saling mewarisi antara anak dan orang tua, demikian juga suami isteri. Sedangkan dampak eksternalnya adalah kesenjangan sosial yang akan terjadi di dalam masyarakat jika ada salah satu diantara mereka yang tidak terima terhadap perlakuan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan itu, dan juga cibiran masyarakat terhadap pelaku perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri.

Isteri tidak diceraikan oleh suaminya, namun bisa menikah lagi, dan apalagi pernikahannya juga dicatatkan di KUA. Sehingga di sisi lain, keabsahan mengenai pernikahan itu patutnya dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri dan juga pihak kelurahan dan pembantu PPN agar lebih teliti dalam memeriksa berkas dan memiliki kekuatan mental untuk tidak menerima keterangan palsu dari pihak pelaku perkawinan tersebut.

7. Saudara RN

Bisa menikah dengan suami kedua dengan cara meminta surat cerai berupa surat talak raj'i ke Kelurahan desa Mukti Manunggal. Pernikahan dengan suami kedua pun mendapat buku nikah dari KUA, itu berarti pernikahannya juga di catatkan di KUA Kabupaten Lamandau.

Suami pertamanya meninggalkan dirinya dengan alasan bekerja di hutan, tetapi suami tidak pernah pulang hingga berbulan-bulan. Tidak ada kata talak dari mulut suami. Dan juga tidak ada upaya pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun bisa menikah lagi dengan suami keduanya hanya dengan menunjukkan surat talak raj'i kepada pihak kelurahan yang mengurus proses pernikahannya. Dan surat talak itu pun atas persetujuan pihak kelurahan, maksudnya ditandatangani oleh kelurahan. Dan pihak kelurahan dapat mengabulkan keinginannya untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa adanya perceraian yang sah.

Hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab itu melanggar Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Undang-undang Peradilan Agama (UUPA). Padahal ada peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yakni peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya

negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang.⁸

8. Saudara INT

Bisa menikah pertama kali berumur 11 Tahun. Namun pernikahannya dikarenakan sebuah perjodohan antara orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka pernikahannya pun berakhir dengan cara yang tidak baik pula.

Kemudian saudara INT menikah lagi dengan suami kedua dikarenakan dengan suami pertama telah berpisah dan telah memutuskan hubungan perkawinan dengan suami pertama. Namun pernikahannya dengan suami kedua masih pernikahan sirri. Di usianya yang masih di bawah umur, membuat pola pikirnya masih belum sampai kepada layaknya pemikiran orang yang sudah berumah tangga. Dan juga di pengaruhi oleh faktor pendidikan yang minim. Apalagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah pernikahannya juga tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Sebab, di usianya yang masih belia tersebut, masih layak disebut sebagai anak-anak yang memang belum pantas melakukan pernikahan. Apalagi dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan mengenai

⁸ DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hlm. 34.

ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan hal perkawinan. Oleh karena pernikahannya dengan suami pertama dengan usia yang masih muda, dan harus berakhir pula, maka dengan usia mudanya itu ia sudah menjadi janda. Seharusnya pernikahan yang masih di bawah umur harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Namun kemudian ia menikah lagi dengan suami keduanya. Padahal telah dijelaskan bahwa mengawinkan janda yang belum dewasa, tidak boleh (tidak sah) sekalipun dengan wali mujbir karena persetujuannya (izinnya) tidak dianggap sah (berlaku).⁹

Sebagaimana Keterangan dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz. III, bab Nikah. Demikian pula keterangan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*.¹⁰

فَلَا تُزَوِّجُ الثَّيِّبَ الصَّغِيرَةَ الْعَا قِلَّةَ الْحُرَّةِ حَيَّ تَبْلُغُ لِعَدَمِ انْتِبَارِ إِذْ بِهَا.
(إعانة الطالبين)

“Maka janda yang masih kecil dan sudah pandai serta merdeka tidak boleh dikawinkan sampai beranjak dewasa, karena izin darinya tidak dianggap sah.”

9. Saudara NN

Bisa menikah lagi dengan suami kedua dengan cara cerai menggunakan surat talak raj'i yang dikeluarkan oleh Kelurahan. Pernikahan dengan suami keduanya dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau dan mendapat buku nikah.

Seperti yang telah penulis uraikan pada pembahasan di atas, isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya berarti ia masih terbilang sebagai isteri

⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid.*

yang masih saling mewarisi, dan bertempat tinggal di tempat yang layak dan dikehendaki oleh suaminya. Di samping itu, isteri yang dalam iddah raj'i, tidak boleh keluar rumah tanpa ada izin suaminya.¹¹ Lagi pula, isteri baru ditalak raj'i oleh suaminya. Yang mana itu berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk rujuk kembali. Namun jika tidak ada kemungkinan itu, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, atau suami mengajukan surat permohonan cerai ke Pengadilann Agama.

Dapat dipahami bahwa wanita yang dalam iddah talak raj'i, meskipun tidak sepenuhnya, dalam beberapa hal masih berstatus sebagai isteri. Dengan demikian mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan belum terputus sepenuhnya dengan jatuhnya talak raj'i.¹²

Dari beberapa uraian perkawinan-perkawinan oleh pelaku perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri di atas dapat dirumuskan beberapa alasan perkawinan mereka berakhir yaitu disebabkan karena:

1. Faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga mengakibatkan keretakan di antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang tidak sedikit, sedangkan penghasilan yang di dapatkan pun tidak mencukupinya.

¹¹ Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., *Op. Cit.*, hlm. 57.

¹² *Ibid.*, hlm. 57. Lihat pula DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hlm. 39, bahwa perempuan bersuami, selama ia masih berstatus sebagai isteri tidak halal menikah dengan laki-laki lain. Agar menjadi halal harus memenuhi dua syarat: *Pertama* Kekuasaan suami telah lepas darinya karena kematian atau perceraian. *Kedua* Iddah yang ditentukan Allah Swt. sudah selesai. Ini disyariatkan sebagai bentuk kesetiaan kepada perkawinan sebelumnya, sekaligus sebagai pagar baginya. Bagi perempuan yang diceraikan iddahnya selama 3 kali haid, untuk meyakinkan jaminan bahwa rahimnya kosong, disamping kekhawatiran telah ada kehamilan dari air mani suami terdahulu.

2. Kurangnya ilmu pengetahuan, dalam hal ini pendidikan. Baik itu pendidikan umum di sekolah atau pun pendidikan agama. Sehingga mereka masih kurang memahami bagaimana membina rumah tangga yang baik, bagaimana manajemen keluarga, dan bagaimana cara menghadapi perselisihan dalam keluarga yang tidak sampai berakibat pada perpisahan.

3. Kurangnya rasa tanggung jawab, baik itu dari pihak suami atau pun isteri.

Dari berbagai alasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan alasan-alasan di atas perkawinan mereka berakhir. Namun, berakhirnya perkawinan mereka dilakukan dengan cara yang tidak berjalur pada aturan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang di Indonesia. Suami mentalak isterinya dengan talak raj'i atau talak 1, dan keterangan surat talak tersebut dijadikan sebagai tanda bukti bahwa mereka telah bercerai. Dan dengan demikian mereka dapat dengan mudah melakukan perkawinan demi perkawinan hingga sampai berkali-kali. Padahal, jika mereka patuh pada peraturan perundang-undangan Indonesia, mereka akan melakukan perceraian dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (bagi isteri) atau mengajukan surat permohonan cerai ke Pengadilan Agama (bagi suami).

Kurangnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama juga yang merupakan pengaruh mereka mengambil jalan yang mudah seperti yang mereka inginkan tanpa mau mengambil resiko. Misalnya dalam hal mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, mereka menyatakan bahwa jika mengajukan gugatan ke

Pengadilan, akan menambah beban yakni harus membayar biaya perkara proses perceraian di Pengadilan yang mana biaya tersebut tidak sedikit.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri di atas yaitu meliputi tujuan yang bersifat normatif, yang bersifat biologis, dan tujuan yang bersifat sosial ekonomis.¹³ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Emile Durkheim bahwa fakta sosial dianggap sebagai sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide yang menjadi obyek penyelidikan seluruh ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil (nyata) di luar pemikiran manusia. Fakta sosial tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Dalam bentuk material, berupa barang atau sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Contohnya arsitektur atau nama hukum.
2. Dalam bentuk non-material, berupa fenomena yang terkandung dalam diri manusia itu sendiri yang muncul dari dalam kesadaran manusia.¹⁴

Fakta sosial yang berbentuk material lebih mudah dipahami tetapi tidak halnya dengan fakta sosial yang berbentuk non-material. Secara garis besar, fakta sosial yang menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial (*social structure*) dan pranata sosial (*social institution*). Setiap masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki norma-norma. Norma dan pola nilai ini disebut pranata, sedangkan jaringan hubungan sosial dimana interaksi sosial berproses dan menjadi

¹³ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 1996, hlm. 18

¹⁴ Emile Durkheim, *Sosiologi dan Filsafat*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 25.

terorganisir serta melalui mana posisi-posisi sosial dari individu dan sub kelompok dapat dinamakan struktur sosial. Dengan demikian struktur dan pranata sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi menurut paradigma fakta sosial.¹⁵

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai, dan rujuk. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.¹⁶

Mengenai perceraian Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, sebagaimana hadits Nabi Muhammad Manunggalad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakam dari Ibnu Umar:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”


Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, dan perceraian itu membawa dampak yang negatif terhadap bekas suami-isteri dan anak-anak. Oleh karena itu perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 146.

kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan iktikad baik dan serius untuk adanya *ishlah* atau rekonsiliasi antara suami-isteri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakam dari Pengadilan Agama tetapi tetap tidak berhasil. Maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian (talak), tetapi dalam hal ini masih talak raj'i, artinya masih memungkinkan suami untuk kembali atau rujuk pada isteri dalam masa iddah. Karena itu dalam masa iddah ini merupakan masa pengendapan (*cooling period*), introspeksi atau retrospeksi untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya perceraian bagi keluarga, dan menelusuri apa penyebab terjadinya *syiqaq*.


Sebagaimana bunyi dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 dan surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:¹⁷



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quruu’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang Diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op.Cit.*, hlm. 28 dan hlm. 66.

Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah: 228).



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah Memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’: 34).

Mengingat mudharat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar sekali pengaruhnya bagi kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia berhak bahkan berkewajiban untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian, sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun

1975 dan PP Nomor 10 Tahun 1983 demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.¹⁸

Berkaitan dengan masalah perkawinan perempuan yang hanya di talak raj'i oleh suaminya dan kemudian dapat menikah lagi dengan suami berikutnya, itu merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang bersifat moralitas. Menurut ajaran Islam perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat.

Menurut Imam Nawawi, jika perempuan itu ditalak raj'i, berarti ia masih terbilang sebagai isteri yang masih saling mewarisi, dan bertempat tinggal di tempat yang layak dan dikehendaki oleh suaminya. Di samping itu, isteri yang dalam iddah talak raj'i, tidak boleh keluar rumah tanpa ada izin suaminya.¹⁹

Dapat dipahami bahwa wanita yang dalam iddah talak raj'i, meskipun tidak sepenuhnya, dalam beberapa hal masih berstatus sebagai isteri. Dengan demikian mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan belum terputus sepenuhnya dengan jatuhnya talak raj'i.

Apabila suami yang menjatuhkan talak mempunyai bukti (saksi) maka tuntutan dapat diterima dan perkawinan isterinya dengan laki-laki lain

¹⁸ Kutbuddin Aibak, M.H.I., *Fiqh Kontemporer*, Ed. Revisi, Surabaya: eL-KAF, Cet. ke-2, 2009, hlm. 89-92.

¹⁹ DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hlm. 57.

tersebut tidak sah. Apabila tuntutan tersebut tidak ada bukti bahwa ia telah merujuk di dalam iddah maka terdapat beberapa kemungkinan:²⁰

- a. Apabila tuntutan itu dihadapkan kepada isterinya, sedang si isteri memungkiri bahwa ia telah dirujuk dalam iddah dan bersedia angkat sumpah, maka perkawinan si isteri dengan laki-laki lain tadi sah.
- b. Apabila si isteri membenarkan tuntutan suaminya, bahwa ia telah dirujuk di dalam iddah, maka perkawinan si isteri dengan laki-laki lain tadi tidak batal, hanya apabila orang laki-laki tersebut meninggal dunia atau menceraikan, maka isteri tersebut langsung menjadi isteri suami pertama dengan tidak usah menikah lagi dan wajib atas isterinya menyerahkan sejumlah maskawin yang pantas (mahar mitsil) kepada suaminya sebelum orang laki-laki lain yang mengawininya tadi meninggal dunia atau menceraikannya, karena isteri menghalng-halangi hak suami pertama terhadap dirinya.
- c. Apabila tuntutan suami itu dihadapkan pada orang laki-laki yang mengawini isterinya maka bila laki-laki itu tidak membenarkan tuntutan tersebut (merujuk dalam iddah) dan ia bersedia angkat sumpah, maka perkawinannya itu hukumnya sah. Dan tuntutan suami pertama batal.
- d. Apabila laki-laki itu membenarkan tuntutan suami pertama atau tidak membenarkan, tetapi tidak berani angkat sumpah, maka perkawinan yang kedua itu menjadi batal, tetapi hanya si isteri tersebut tidak langsung menjadi isteri suami pertama kecuali dengan pengakuan isteri sendiri,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 43-44.

atau dengan sumpah suami pertama apabila si isteri tidak mau angkat sumpah, maka dalam hal ini suami kedua wajib membayar maskawin yang pantas (*mahar mitsil*) apabila sudah bersetubuh, tetapi apabila belum bersetubuh hanya wajib membayar separuh dari maskawin saja.

Wanita yang sedang dalam iddah talak raj'i menurut para Fuqaha sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (*iddah*) talak raj'i (suami boleh kembali kepada isteri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas (*sharih*) maupun menggunakan bahasa samaran atau bahasa sindiran (*kinayah*). Sang isteri yang tertalak raj'i masih berstatus isteri dan hak atas isteri masih eksis selama dalam masa iddah. Suami boleh *ruju'* (kembali) tanpa minta kerelaan daripadanya kapan pun, tidak perlu akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa iddah talak raj'i.

Diharamkan bagi lelaki lain melakukan khitbah pada wanita dalam masa iddah talak raj'i karena khitbah dalam kondisi ini berarti melawan hak suami pencerai, menodai perasaannya, dan merampas haknya dalam mengembalikan isteri bercerai ke pangkuannya karena terkadang wanita itu mempunyai banyak anak yang masih kecil yang kemudian bisa terlantar karenanya. Meminang wanita dalam masa iddah terkadang membuat wanita tersebut berbuat bohong, mengaku bahwa telah habis masa iddahnya, padahal kenyataannya ia belum habis masa iddahnya.²¹

²¹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam., Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 19.

Peraturan perundangan dalam lingkungan Peradilan Agama menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Karena itu, ucapan cerai dari seorang suami tidak dinilai sah oleh undang-undang. Banyak Ulama memahami bahwa perceraian baru sah apabila dilakukan di hadapan saksi berdasarkan Firman Allah SWT. dalam QS. At-Thalaq ayat 2, yang meminta (mewajibkan) agar mempersaksikan dengan dua orang saksi. Persaksian yang dimaksud sementara Ulama itu dipahami dalam konteks perceraian dan atau rujuk. Ini antara lain dikemukakan dalam tafsir *Majma' al-Bayaan*.²²

Para Ulama berbeda pendapat menyangkut jatuh atau tidaknya suatu perceraian. Ada yang mempermudah sehingga menjadi banyak perceraian, ada juga yang menyulitkan atau memperketat demi mengurangi jatuhnya perceraian. Ada yang berpendapat jika ucapan cerai telah terlontar dari lidah suami, baik bercanda atau serius maupun marah atau rela, jatuh sudah talak itu. Ada juga yang menyatakan diperlukan dua orang saksi untuk jatuhnya ucapan talak suami.²³

Perkawinan *sirri* (rahasia) tidak direstui oleh Agama, tidak juga dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan negara kita. Perkawinan baru sah apabila memenuhi sekian syarat antara lain, terdapat dua orang saksi dan wali. Disamping itu, Nabi SAW. menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (*walimah*) walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan seekor kambing. Anas bin Malik meriwayatkan

²² M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, Ed. Baru, Cet. ke-5, 2009, hlm. 554-555.

²³ *Ibid.*, hlm. 556-557.

bahwa Nabi SAW. memerintahkan kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang baru saja melangsungkan pernikahannya untuk melaksanakan *walimah* (makanan untuk undangan yang hadir dalam perkawinan). Merahasiakan perkawinan menjadikannya mirip dengan perzinaan dan dapat menimbulkan kerancuan status pasangan suami-isteri serta anak yang akan dilahirkan. Kerahasiaan juga dapat mengurangi penghormatan dan kesucian rumah tangga.²⁴

Mengenai hal pencatatan perkawinan, Al-Qur’an dan Al-Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang No 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi dari pencatatan ini melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh isteri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang yang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum

²⁴ *Ibid.*, hlm. 557-558.

perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Amat wajar bila ada pendapat yang mengungkapkan bahwa undang-undang perkawinan merupakan ajal teori *recepti* (istilah Hazairin) yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meskipun telah disosialisasikan selama 26 Tahun lebih sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fiqh Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih banyak ditemukan perkawinan-perkawinan terselubung (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah, atau pun perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri yang mana perkawinan tersebut dicatatkan di KUA). Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan undang-undang Perkawinan. Pasal 5 dan 6 Kompilasi

Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut:²⁵

Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.


B. Analisis Status Perceraian di Bawah Tangan di Desa Mukti Mangunggal

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, tidak hanya manusia saja, akan tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini adalah sesuatu yang bersifat alami (*natural*), yaitu jika pria tertarik kepada wanita dan begitu pula sebaliknya. Dengan saling tertarik antara satu dengan yang

²⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, tt., hlm. 26-27.

lain itulah maka terjadilah hubungan perkawinan yang menyatukan dua insan yang berbeda jenis menjadi satu keluarga yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah perilaku atau tindakan oleh makhluk ciptaan Allah agar ada kehidupan di alam dunia supaya dapat berkembang biak. Oleh karena itu ada perkawinan yang merupakan sunatullah (*nature law*) yang umum berlaku. Perkawinan ini yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk dapat berkembang biak (beranak pinak) dan untuk mempertahankan kelestarian hidupnya demi keseimbangan keragaman kehidupan di muka bumi, dengan melakukan peranannya secara positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Firman Allah surat an-Nisa' ayat 1:²⁶



Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah Menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah Mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’: 1).

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.Cit.*, hlm. 61.

Perkawinan atau pernikahan adalah *'akad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat *'akad* nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri,²⁷ dengan kata lain pernikahan adalah *'akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.

Nikah merupakan salah satu asas pokok dalam kehidupan yang paling utama dalam pergaulan bermasyarakat. Pernikahan juga merupakan jalan atau cara yang mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan dalam berketurunan yang baik. Nikah dipandang sebagai suatu jalan untuk menghubungkan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang kemudian menjadikan jalan dalam menyampaikan pertolongan, karena manusia memiliki sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Pertalian pernikahan merupakan seteguh-teguhnya ikatan pertalian dalam kehidupan manusia, baik itu antara suami-isteri dan keturunannya melainkan juga antara dua keluarga. Singkatnya, pernikahan merupakan cara yang baik untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga kemaslahatan dalam masyarakat.

²⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 1997, hlm. 2.

Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah menciptakan sebuah hukum yang sesuai dengan martabat manusia itu. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu unsur budaya yang beraturan, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara ketat dan terhormat dalam bentuk perkawinan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat sederhana, maka budaya perkawinannya juga sederhana serta tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern (maju) maka budaya perkawinannya juga maju, luas dan terbuka.²⁸

Namun jika perkawinan itu dilaksanakan tidak berdasarkan pada syari'at Islam dan ketentuan undang-undang di Indonesia seperti perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri seperti yang terjadi di desa Mukti Manunggal sesuai penjelasan di bab sebelumnya, maka perkawinan seperti itu tidak akan mengakibatkan kebaikan di banyak kalangan.

Sebelum membahas satu per satu kasus perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri dengan hukum Islam dapat dilihat bagaimana perkawinan dan perceraian mereka serta alasan mereka melakukan perkawinan itu pada tabel di bawah ini:

Tabel VIII. Status Perceraian dan Perkawinan

No	Nama Pelaku Perkawinan Perempuan yang Masih Berstatus Sebagai Isteri	Suami ke	Jenis				Alasan mereka dalam melakukan perkawinan
			Perkawinan		Perceraian		
			Sah	Tidak sah (sirri)	Sah	Tidak sah (Talak Raj'i)	

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 107.

							tersebut
1.	LA	1	Sah	-	-	Tidak sah (tidak ada talak atau cerai dengan suami ke-1)	- Karena ditinggal selama 6 bulan berturut-turut, tanpa nafkah lahir batin.
		2	Sah	-	-	Tidak sah (tidak ada talak dan cerai dengan suami ke-2)	
2.	ES	1	Sah	-	-	Tidak sah (talak raj'i)	- Karena ditinggal selama kurang lebih 4 tahun tanpa kabar dan nafkah lahir batin.
		2	-	Sirri	-	Talak raj'i	
3.	SR	1	Sah	-	-	Talak raj'i	- Karena ditinggal selama 1 tahun, dan ditalak raj'i - Karena ditinggal bertahun-tahun dan sudah talak raj'i - Karena pernikahan sirri
		2	Sah	-	-	Talak raj'i	
		3	-	Sirri	-	Tidak sah (karena isteri yang pergi dari rumah, dan tidak dicerai suami sirrinya)	
		4	Sah	-	-	(suami sekarang)	

4.	SKB	1	Sah	-	-	Tidak sah (tidak ada talak atau pun cerai dengan suami pertama)	-
		2	Sah	-	-	Tidak sah (tidak ada talak ataupun cerai dengan suami kedua)	- Karena ditinggal selama 2 tahun
		3	Sah	-	-	Tidak sah (tidak ada talak atau pun cerai dengan suami ketiga)	- Karena ditinggal selama 1 tahun
		4	Sirri	-	-	Tidak sah (suami keempat pergi setelah mengetahui isteri kembali lagi dengan suami ketiga)	- Karena ditinggal selama 3 tahun.
5.	BN	1	Sah	-	-	Talak raj'i	-
		2	Sah	-	-	Talak raj'i	- Karena ditalak raj'i suami pertama
		3	Sah	-	-	(suami sekarang)	-

6.	SU	1	Sah	-	-	Tidak sah (suami tidak menjatuhkan talak apalagi menceraikan ke Pengadilan Agama)	-
		2	Sah	-	-	Tidak sah (suami pergi begitu saja dan tidak ada talak ataupun cerai ke Pengadilan Agama)	- Karena ditinggal suami pertama selama 4 tahun
		3	Sah	-	-	Tidak sah (suami pergi dan tidak mentalak atau menceraikan di Pengadilan Agama)	- Karena ditinggal suami kedua selama kurang lebih 1 tahun
7.	RN	1	Sah	-	-	Tidak sah (karena suami tidak mentalak isteri apalagi menceraikan di Pengadilan Agama)	-
		2	Sah	-	-	(suami sekarang)	- Karena ditinggal suami pertama selama 2 tahun.
8.	INT	1	Sah	-	-	Talak raj'i	-

		2	-	Menunggu surat nikah	-	(Suami sekarang)	- Karena merasa tidak suka dengan suami pertama, maka meminta cerai (dengan talak raj'i)
9.	NN	1	Sah	-	-	Talak raj'i	-
		2	Sah	-	-	(suami sekarang)	- Karena ditinggal suami pertama selama 4 tahun.

Berikut penulis akan menganalisis satu per satu kasus dengan mengaitkan antara perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri dengan hukum Islam di bawah ini:

1. Lihat dalam tabel nomor satu (saudara LA)

Saudara LA menikah dengan suami pertama sah baik secara agama maupun negara, dalam artian pernikahannya dicatatkan di KUA. Namun ketika suami pergi meninggalkannya tanpa ada kata talak ataupun proses perceraian di Pengadilan Agama, ia menikah lagi dengan laki-laki lain yang kemudian menjadi suami kedua dengan alasan karena ditinggalkan suami selama 6 bulan berturut-turut tanpa ada nafkah lahir maupun batin, sehingga menurut saudara LA sudah jatuh talak.

Dapat dinyatakan bahwa perkawinan saudara LA dengan suami kedua tidak sah meskipun pernikahannya dicatatkan di KUA. Karena suami pertama tidak menceraikannya. Dalam hukum Islam perkawinan saudara LA ini termasuk perkawinan yang terlarang atau dilarang oleh syari'at agama. karena selain bertentangan dengan aturan-aturan hukum negara, perkawinan saudara LA juga bertentangan dengan syari'at agama Islam.

Seperti yang telah penulis ungkapkan sebelumnya, bahwa dikatakan sudah jatuh talak jika suami mengatakan bahwa dirinya telah mentalak isterinya, baik dengan mengucapkan talak *raj'i*, talak *ba'in sughra*, ataupun talak *ba'in kuBukit Rayaa*. Tetapi jika suami tidak mengatakan bahwa dirinya mentalak isterinya, berarti itu belum jatuh talak tapi hanya suami yang menyalahi atau melanggar ikrar sighth taklik talak.²⁹

2. Lihat dalam tabel nomor dua (saudara ES)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa saudara ES menikah dengan suami pertama sah baik secara agama maupun secara negara (dicatatkan di KUA). Kemudian suami pertama pergi meninggalkannya selama 4 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah lahir batin. Suami hanya mentalak isteri dengan talak *raj'i* dan tidak menceraikannya di

²⁹ Sebagaimana ikrar sighth taklik talak yang terdapat dalam buku nikah pada ikrar ke empat yang menyatakan bahwa apabila selama 6 bulan lamanya suami membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya, kemudian isteri tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri membayar uang sebesar 1000 (seribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada suami, maka jatuhlah talak suami satu kepada isteri. Lihat Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Op. Cit.*, hlm. 155-156.

Pengadilan Agama. Namun kemudian saudara ES menikah lagi dengan suami keduanya secara sirri.

Meskipun pernikahan kedua merupakan pernikahan secara sirri, menurut hukum Islam itu tetap saja tidak sah. Karena status saudara ES masih sebagai isteri dari suami pertama. Jika ingin menikah dengan suami kedua, jalan terbaik adalah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Karena hanya dengan cara demikianlah sebenarnya perkawinan itu bisa terjadi. Namun jika melanggarnya, maka perkawinan seperti itu tetap tidak sah, baik di mata agama maupun di mata negara karena suami pertama hanya mentalak raj'i, yang mana itu berarti statusnya masih sebagai isteri dan hak atas isteri masih eksis selama dalam masa iddah. Suami boleh *ruju'* (kembali) tanpa minta kerelaan daripadanya kapan pun, tidak perlu akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa iddah. Kecuali jika masa iddah itu telah habis, dan pihak isteri membayar uang sebagai *iwadl* ke Pengadilan Agama, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Atau jika pihak suami yang memang mau menceraikan isterinya, maka ia harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi mengenai maksud untuk menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang di Pengadilan untuk proses perkara tersebut. Namun dalam perkara ini, baik suami maupun isteri tidak melakukan proses-proses perceraian berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Lihat dalam tabel nomor tiga (saudara SR)

Dengan melihat pada gambaran tabel di atas, saudara SR menikah sebanyak empat kali dan tanpa ada perceraian di Pengadilan Agama. Hanya dengan mengandalkan surat talak raj'i. Meskipun perkawinannya dengan suami ketiga adalah perkawinan secara sirri, tetapi tetap saja tidak sah. Karena belum diceraikan dengan suami keduanya. Menurut hukum Islam perkawinan saudara SR merupakan perkawinan tidak boleh dilakukan (haram hukumnya). Saudara SR tidak melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama, selain itu talak raj'i tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan perkawinan lagi sebelum ada talak dua dan talak tiga dari suami-suaminya, dan proses talak itu sendiri juga harus melalui Pengadilan Agama.

4. Lihat dalam tabel nomor empat (saudara SKB)

Sesuai dengan data tabel di atas, bahwa saudara SKB telah menikah sebanyak empat kali dan keempat-empatnya pergi meninggalkan saudara SKB tanpa ada perceraian di Pengadilan Agama. Kasus saudara SKB ini sama persis dengan kasus saudara SR. Menikah dan kembali menikah tanpa adanya cerai gugat ke Pengadilan. Hanya dengan mengandalkan surat talak raj'i. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, perkawinan seperti yang dilakukan oleh saudara SKB ini juga termasuk perkawinan yang dilarang syari'at agama (haram hukumnya).

5. Lihat dalam tabel nomor lima (saudara BN)

Perkawinan dengan suami pertama oleh saudara BN dilakukan secara sah dan dicatatkan di KUA. Namun perkawinan kedua dan ketiganya merupakan perkawinan yang haram jika dilakukan. Karena saudara BN tidak dicerai di Pengadilan Agama oleh suami pertamanya. Dan juga tidak dicerai oleh suami keduanya. Saudara BN hanya mengandalkan surat talak raj'i yang dibuat oleh Kelurahan desa Mukti Manunggal. Lebih parahnya, suami kedua menyerahkannya kepada suami ketiga untuk menikahinya. Hal ini sudah barang tentu dilarang dalam ajaran agama.

Menurut hukum Islam, suami yang hendak menceraikan isterinya harus dengan cara yang benar sesuai dengan syari'at agama Islam dan pastinya juga menurut Undang-undang perkawinan Indonesia. Karena masalah perkawinan diatur secara jelas di dalam undang-undang tersebut.

6. Lihat dalam tabel nomor enam (saudara SU)

Saudara SU menikah sebanyak tiga kali. Kasusnya hampir sama dengan kasus saudara BN, yakni suami pertama mempersilakan isterinya untuk menikah lagi jika ingin menikah tanpa mau menceraikannya di muka Pengadilan Agama walau sampai kapan pun. Dari hal ini saja sudah salah, apalagi menurut hukum Islam perkawinan saudara SU yang sebanyak tiga kali ini merupakan perkawinan yang haram hukumnya. Karena, walau bagaimana pun seorang suami yang hendak meninggalkan isterinya harus menceraikannya terlebih dahulu dengan memulai mentalak dengan talak raj'i, kemudian talak ba'in sughra, dan terakhir

talak ba'in kuBukit Raya yang mana masing-masing talak tersebut diketahui oleh Pengadilan Agama dan sampai kepada putusan Pengadilan tersebut.

7. Lihat dalam tabel nomor tujuh (saudara RN)

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa saudara RN menikah dengan suami kedua tanpa diceraikan terlebih dahulu oleh suami pertamanya. Namun perkawinan keduanya juga dapat dicatatkan di KUA. Menurut hukum Islam perkawinan saudara RN ini juga merupakan perkawinan yang haram hukumnya jika dilakukan.

8. Lihat dalam tabel nomor delapan (saudara INT)

Perkawinan yang dilakukan oleh saudara INT ini merupakan perkawinan yang haram dilakukan menurut hukum Islam. Karena saudara INT tidak diceraikan oleh suami pertamanya. Meskipun perkawinannya dengan suami keduanya dilakukan secara sirri, tetap saja harus melalui proses atau cara yang telah diatur berdasar syari'at agama dan aturan hukum yang berlaku.

9. Lihat dalam tabel nomor sembilan (saudara NN)

Jika dilihat dalam tabel, saudara NN menikah dengan suami pertama secara sah dan dicatatkan di KUA. Namun ketika ia menikah dengan suami kedua, dirinya belum atau tidak diceraikan oleh suami pertamanya. Hanya dengan menggunakan surat talak raj'i dari kelurahan saudara NN bisa menikah lagi dan juga dicatatkan di KUA. Menurut hukum Islam

pun sama, perkawinan seperti yang dilakukan oleh saudara NN itu adalah perkawinan yang haram.


Dari uraian di atas maka perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri yang mulanya diawali dengan adanya talak raj'i, dan kemudian bisa menikah lagi dan mendapat Akta Nikah dari KUA, itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Betapa pun tidak, talak raj'i merupakan sebuah ikrar yang disampaikan seorang suami terhadap isterinya baik itu secara lisan atau tulisan dan bertatap muka langsung atau pun tidak langsung, atau dalam keadaan bercanda atau serius, yang mana tingkatan talak raj'i berada pada tingkat pertama (talak satu). Yakni, dalam talak raj'i atau talak satu masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk rujuk kembali. Hukum talak raj'i sebagai berikut:³⁰

1. Talak raj'i tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang ditetapkan kepada suami-isteri dan tidak menghilangkan kehalalan wanita yang dicerainya, bahkan tetap halal bagi suaminya. Suami diperbolehkan menikahinya kembali, berhak melakukan hubungan suami-isteri dengan isterinya, dan isteri berhak tinggal di rumah yang didiaminya.
2. Jika salah seorang diantara keduanya meninggal, maka yang lainnya (yang hidup) dapat memperoleh harta pusakanya, selama masih dalam masa iddah.
3. Tidak boleh mengakhirkan maskawin dalam talak raj'i.

³⁰ Prof. Abd. Al-Adzim Ma'ani dan Dr. Ahmad al-Ghunduri, *Hukum-hukum dari al-Qur'an dan Hadits Secara Etimologi, Sosial, dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2003, hlm. 106.

Setiap kali suami menjatuhkan talak raj'i, maka jumlah talak yang dimilikinya menjadi berkurang, maksudnya suami dapat menceraikan isterinya, kemudian merujukinya kembali selama tiga kali. Jika ia telah menjatuhkan talak yang ketiga, maka ia tidak boleh kembali pada isterinya sebelum ada orang lain yang menikahinya. Jika suami yang kedua telah menceraikannya, maka isteri boleh kembali lagi kepada mantan suaminya itu.³¹ Jika masa iddah sudah berakhir, akan tetapi suami tidak merujuknya, maka terputuslah hubungan suami-isteri dan talak yang dijatuhkannya manjadi talak *ba'in*.

Ditegaskan pula dalam al-Qur'an mengenai keharaman menikahi wanita yang bersuami yaitu pada Firman Allah dalam Qur'an Surat an-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:³²



Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nisa’: 24).

Ayat ini di'*athafkan* (disambung) dengan ayat sebelumnya yang menerangkan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Kata *al-ihshan* secara bahasa berarti mencegah, sedangkan kata *al-hishan* dengan dibaca fathah huruf *ha*-nya artinya ialah wanita yang dapat menjaga diri. Dengan demikian maksud kata الْمُحْصَنَاتُ dalam ayat di atas berarti wanita-wanita yang mempunyai suami.

³¹ *Ibid.*, hlm. 107.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op.Cit.*, hlm. 65.

Hikmah diharamkannya menikahi wanita bersuami di dalam agama apa pun ialah berarti merampas hak orang lain. Dan hal itu akan menyebabkan timbulnya dendam kesumat, permusuhan, dan bercampurnya nasab.³³

Yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan kasus ini ialah tentang pendaftaran nikah yang dilakukan pertama kali ke Kelurahan mengenai keterangan yang disampaikan oleh pelaku perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri, apakah dengan pengakuan yang hak atau pengakuan yang palsu. Karena status mereka memang masih sebagai isteri sah dari suami pertamanya. Kemudian tentang *walimah*³⁴ dan *i'lanun nikah*³⁵ dalam rangkaian pertanyaan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri tadi.

Bila ditafsirkan secara analogis dan qiyas dan dihubungkan secara sistematis antara surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat An-Nisa' ayat 21³⁶ penulis mengambil benang merah bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum

³³ *Ibid.*, hlm. 242.

³⁴ Walimah diartikan berkumpul sesuatu atau berkumpulnya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, dimana calon pengantin wanita mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki menjawab dengan qabul (penerimaan), dilakukan dalam pesta keluarga diiringi dengan khutbah nikah sebagai nasehat bagi suami-isteri baru sebagai bekal mengarungi lautan samudra rumah tangga bahagia menuju pulau cita-cita, baldatun thaibatun warabbun ghafur. Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy-Asyifa, 1986, hlm. 382.

³⁵ *I'lanun nikah* berarti menyiarkan atau mengumumkan kepada tetangga terdekat bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan mengucapkan ijab qabul. Lihat M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993, hlm. 17.

³⁶ Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam muamalah. Allah telah memberikan tuntutan agar manusia berdoa dicatat oleh Allah SWT. untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersaksi dalam surat Ali Imran ayat 53. Meskipun yang dimaksud pencatatan tersebut adalah eskatologis, namun hal itu menunjukkan juga tentang betapa strategisnya kedudukan pencatatan dalam segala perikatan yang menyangkut keparcayaan dan tanggungan. Allah menunjukkan suatu illah mengenai pencatatan yaitu dapat dipertanggungjawabkan semua akibat yang ditimbulkan oleh suatu akad. Orang yang menyimpan arsip mempunyai kedudukan strategis karena dapat dimintai penjelasan mengenai satu suatu perkara.

Islam, di samping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil, juga harus pula didaftarkan secara *katibun bi adli* (penulis yang adil diantara kamu), dalam hal ini adalah Pembantu PPN, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau *qadhi*.

Karena sedemikian strategisnya kedudukan Petugas Pencatat Nikah atau Pembantu PPN dalam setiap akad perkawinan maka tidak dapat lagi hanya sebagai syarat sah. Para Ahli Fiqh membagi syarat perkawinan menjadi empat bagian, yaitu:³⁷

1. *Syurut al-in iqad* (syarat-syarat pengukuhan perkawinan).
2. *Syurut al-shihah* (syarat-syarat keabsahan perkawinan).
3. *Syurut al-nufus* (syarat-syarat kelulusan perkawinan seperti kemampuan suami-isteri).
4. *Syurut al-sijill* (syarat registrasi).

Sedangkan walimah dan *'ilanun nikah* sangat penting artinya dalam kehidupan berkeluarga demi menjaga kecurigaan atau sangkaan yang tidak baik dari masyarakat sekitar tentang pergaulan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan mukhrim.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku dalam sebuah masyarakat atau suatu bangsa tidak lepas dari pengaruh budaya dan kebiasaan dimana masyarakat itu berada. Perkawinan juga dipengaruhi pula oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, keyakinan (agama) yang dianut oleh

³⁷ Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i Di Asia Tenggara*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003, hlm. 199.

masyarakat tersebut. Seperti halnya hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat yang berakibat lain pula aturan perkawinannya.³⁸

Dari uraian di atas maka timbul sebuah masalah apakah sah perkawinan kedua yang dilakukan oleh seorang perempuan, yang mana dirinya hanya di talak raj'i oleh suami pertamanya tanpa mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, sedangkan pernikahan keduanya tersebut dicatatkan di KUA dan mendapat Akta Nikah.

Jika ditelusuri secara luas dan direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik itu secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentu obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan kecanggihan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan individu maupun dalam kaitannya dengan hubungan antar anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat secara sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Karena dari keseluruhan sistem hukum, hukum perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.³⁹

Dengan adanya hukum perkawinan diharapkan masyarakat agar dapat memanfaatkan peraturan hukum yang berlaku itu dengan sebaik-baiknya. Namun banyak diantara mereka yang menghindarkan diri dari sistem dan cara

³⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 109.

³⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1996, hlm. 240.

pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sangat birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang lebih mudah dan dapat dijangkau dengan melupakan akibat hukum yang akan terjadi jika suatu hari tersandung masalah hukum. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”. Yaitu suatu cara untuk menghindarkan diri dari persyaratan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.⁴⁰

Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴¹ dan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴² Hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis masalah ini. *Pertama*, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang tersebut di atas, yakni perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari’at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam). Mengenai pencatatan nikah oleh PPN tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja. *Kedua*, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 240.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.

⁴² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974, hlm 68.

Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayt (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif , bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam tanpa pencatatan oleh PPN belum dianggap sebagai perkawinan yang sah.⁴³

Atas dasar pemikiran di atas sekiranya dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat perkawinan yang datur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 1954, tidak bertentangan dengan hukum Islam, bilamana tidak boleh dikatakan telah membawa inspirasi hukum Islam secara konkret dan ketentuan hukum Islam bahkan telah dianggap sebagai ijthid baru yang diijmali, sepanjang mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan.⁴⁴


Menurut hemat penulis, bahwa nikah yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif ialah apabila suatu akad itu dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, di hadapan dan dicatatkan oleh pembantu PPN dengan memberikan keterangan yang benar (tidak dusta), dan sebelum melangsungkan pernikahan, pihak perempuan (isteri) yang akan menikah lagi itu agar menyelesaikan perkara perceraianya dengan suami pertamanya di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Adapun alasan untuk memperkuat anggapan penulis mengenai hal di atas adalah sebagai berikut:

⁴³ Masjufuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 11.

⁴⁴ M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 243-248.

1. Menaati perintah agama dan perintah negara atau pemerintah hukumnya adalah wajib, sebagaimana termaktub dalam Firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:⁴⁵



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59).

Perintah Allah dalam al-Qur'an ini sangat positif karena mengandung makna yang berguna bagi manusia, agar manusia yang bermasyarakat sadar hukum dan taat hukum agama dan hukum negara demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

2. Perempuan yang bersuami dan ditalak suaminya dengan talak raj'i harus menyelesaikan urusan perceraian dengan suaminya, dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dengan memberikan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op.Cit.*, hlm. 69.

tebusan atau *iwadl*. Kemudian menyelesaikan proses perkara cerainya hingga mendapat surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, bukan surat cerai atau talak yang dikeluarkan oleh Kelurahan. Karena hanya dengan surat keterangan cerai yang sah dari Pengadilan Agama, maka baru bisa menikah dan dicatatkan perkawinannya oleh pembantu PPN (KUA).

3. Akta Nikah yang merupakan bukti otentik mengenai sahnya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat masalah bagi diri si pemilik akta nikah tersebut dan bagi keluarganya untuk menghindari kemungkinan adanya pengingkaran atas perkawinan di kemudian hari, dan untuk akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan kewarisannya) serta untuk melindungi diri dari segala macam bentuk fitnah dan *tuhmah* atau *qadzaf zina* (tuduhan zina). Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk *masalah mursalah*.⁴⁶

Adapun alasan yuridis dari segi hukum positif yang memperkuat pendapat di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Maksud dari pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Dan tata cara pencatatan perkawinan lebih lanjut dijabarkan pada pasal 3 sampai dengan pasal 9. Kemudian disusul

⁴⁶ *Maslahah Mursalah* banyak dipakai oleh mazhab Maliki dan kini banyak negara Islam termasuk Indonesia memakai masalah mursalah sebagai dalil syar'i untuk menetapkan berbagai hukum ijtihadi. Lihat Romli SA., *Muqaranah Mazhab fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 35.

dengan tata cara perkawinannya sampai mendapat akta nikah disebut juga dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13.⁴⁷

2. Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dengan Inpres No. 1/1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991, pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.⁴⁸
3. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam PP Nomor 9/1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau isteri, maka dalam Undang-undang Nomor 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh isteri (atau kuasanya). *Kedua*, prinsipnya pengadilan tempat mengadukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk menjelaskan uraiannya sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU No. 7/1989 menyatakan: “*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*”⁴⁹

4. Bagi orang Islam, berlaku pula ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan

⁴⁷ Depag RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 14, 19, dan 25-28.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Op. Cit.*, hlm. 301-302.

pasal 40 huruf a dan huruf b KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

Perkawinan seperti ini apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf b dan c KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan terlebih dahulu oleh suaminya atau isteri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI. Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah (masa tunggu) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI.

Pasal 153

- (1). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3). Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.
- (4). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5). Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 (tiga) kali suci.
- (6). Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu Tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu Tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Intinya menurut hukum positif di Indonesia, cerai talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum. Hasil analisa, ketentuan penjatuhan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena lebih membawa terwujudnya tujuan hukum yaitu kemaslahatan. Sebaliknya cerai talak di bawah tangan akan lebih terbuka untuk terjadinya kemudharatan berupa tidak ditaatinya aturan hukum talak. Atas dasar itu cerai talak di Pengadilan Agama wajib hukumnya, sedangkan cerai talak di bawah tangan kalaulah tidak sampai haram paling tidak dapat dikategorikan makruh hukumnya. Hendaknya bagi instansi terkait agar lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan penyuluhan hukum pada masyarakat dan materi-materinya meliputi dasar-dasar falsafah hukum Islam korelasinya dengan hukum positif berkenaan dengan masalah talak. Hendaknya peraturan hukum yang mengatur bahwa talak hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama dapat di pertahankan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena itu bagi masyarakat hendaknya mematuhi dan mentaatinya.

Orang-orang yang tidak menghormati lembaga perkawinan dan lembaga hukum Indonesia akan mudah mengaku-ngaku bahwa mereka telah kawin dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan (dengan surat cerai), padahal surat itu adalah hanya surat talak (talak raj'i). Banyak ahli waris yang nantinya berhak atas waris, tetapi lemah tuntutananya karena tidak ada bukti.

Begitu juga sebaliknya, orang yang bukan ahli waris bisa saja mengklaim dirinya sebagai ahli waris. Kemudian juga akan ada menimbulkan banyak mudharat dalam hal nasab. Akibat lebih lanjut adalah pengadilan akan mendapat kesulitan dalam menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga dan masalah kewarisan.⁵⁰

Mengingat kemungkinan dampak negatif dari perkawinan dengan cara perceraian di bawah yang sangat besar, maka sudah barang tentu bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga yang sangat penting sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara perceraian. Dan juga lembaga KUA dalam hal ini adalah pembantu PPN, merupakan lembaga yang memiliki peran penting dan strategis sebagai wadah atau tempat di mana seseorang yang akan melangsungkan perkawinan agar mendaftarkan diri secara benar di lembaga tersebut dengan tidak ada pembohongan-pembohongan yang dilakukan oleh pihak pelaku perkawinan ataupun oleh pihak pembantu PPN. Karena pencatatan perkawinan di KUA itu sangat penting dan perkawinan hanya akan menjadi sah apabila dilaksanakan menurut hukum syari'at, dihadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

⁵⁰ Abdul Hadi Muthohhar, *Op. Cit.*, hlm. 197.